



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No : 148/Pid.B/2018/PN.Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

- I. N a m a : **CHRISTOVEL LOPPIES Alias NOVEL ;**
Tempat Lahir : Ambon ;
Umur / Tanggal Lahir : 22 Tahun / 16 November 1995 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Wainitu (Air Putri) Rt 002/RW 001,
Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon ;
A g a m a : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Tidak Ada ;
Pendidikan : SMA (tamat) ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yaitu :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Januari 2018 sampai dengan tanggal 8 Februari 2018 ;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Februari 2018 sampai dengan 20 Maret 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 3 April 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 24 Juni 2018 ;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 148/Pid.B/2018/PN Amb, tanggal 27 Maret 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.B/2018/PN.Amb, tanggal 28 Maret 2018, tentang hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan para terdakwa CHRISTOVEL LOPPIES Alias NOVEL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **KEKERASAN BERSAMA TERHADAP BARANG** , sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Membebankan kepada para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah)
4. Barang Bukti :
 - 7 (tujuh) buah bongkahan batu
 - Pecahan –pecahan kaca

Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan tertanggal 3 Mei 2018 pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dapat memberikan keringanan hukuman atas diri Terdakwa dan Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan tertanggal 3 Mei 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya dan atas Replik tersebut Terdakwa menyampaikan duplik secara lisan, yakni tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-10/AMBON/03/2018 tertanggal 26 Maret 2018 sebagai berikut :

Ke satu

Bahwa terdakwa **CRISTOVEL LOPPIES alias NOVEL** bersama-sama Saudara JUDIKA LEATEMIA (DPO) dan Saudara CHRIS MATAHELUMUAL (DPO) pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017, sekitar pukul 05.00 wit, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2017, bertempat di Wainitu kelurahan Kudamati Kecamatan Sirimau Kota Ambon, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Ambon, “ **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang** “,

perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa bersama beberapa rekan terdakwa datang ke rumah korban Richard Ongara alias Ko Cai untuk meminta sumbangan dengan alasan bahwa terdakwa dan beberapa rekan-rekannya yakni Saudara JUDIKA LEATEMIA (DPO) dan Saudara CHRIS MATAHELUMUAL (DPO) akan melakukan pengecatan tembok lorong sekolah SD Wainitu, kemudian korban memberikan uang sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) ember cat berukuran 25 kg (dua puluh lima kilo gram).
- Bahwa 1 (satu) minggu kemudian terdakwa dan rekan-rekannya kembali menemui korban dan meminta tambahan cat namun korban menolak untuk memberikan lagi karena menurut korban bahwa cat yang korban berikan sudah cukup untuk mengecat tembok lorong.
- Bahwa kemudian mulai timbul rasa dendam terhadap korban oleh terdakwa dan rekan-rekannya karena tidak memberikan sumbangan tersebut sehingga muncul kecurigaan warga kompleks bahwa terdakwa dan rekan-rekannya sudah menggunakan dana yang diberikan korban, sehingga pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017, sekitar pukul 05.00 wit, terdakwa bersama - sama Saudara JUDIKA LEATEMIA (DPO) dan Saudara CHRIS MATAHELUMUAL (DPO) lalu mengumpulkan batu-batu trotoar disekitar depan rumah korban kemudian melempari rumah korban secara berulang-ulang kali, sehingga kaca jendela rumah korban pecah.

Bahwa perbuatan mana oleh terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHPidana. .

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa **CRISTOVEL LOPPIES** alias **NOVEL** bersama-sama Saudara JUDIKA LEATEMIA (DPO) dan Saudara CHRIS MATAHELUMUAL (DPO) pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017, sekitar pukul 05.00 wit, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2017, bertempat di Wainitu kelurahan Kudamati Kecamatan Sirimau Kota Ambon, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, “ **telah dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membuat sehingga tak dapat dipakai lagi**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menghilangkan barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain

Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa bersama beberapa rekan terdakwa datang ke rumah korban Richard Ongara alias Ko Cai untuk meminta sumbangan dengan alasan bahwa terdakwa dan beberapa rekan-rekannya yakni Saudara JUDIKA LEATEMIA (DPO) dan Saudara CHRIS MATAHELMUAL (DPO) akan melakukan pengecatan tembok lorong sekolah SD Wainitu, kemudian korban memberikan uang sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) ember cat berukuran 25 kg (dua puluh lima kilo gram).
- Bahwa 1 (satu) minggu kemudian terdakwa dan rekan-rekannya kembali menemui korban dan meminta tambahan cat namun korban menolak untuk memberikan lagi karena menurut korban bahwa cat yang korban berikan sudah cukup untuk mengecat tembok lorong. Bahwa kemudian mulai timbul rasa dendam terhadap korban oleh terdakwa dan rekan-rekannya karena tidak memberikan sumbangan tersebut sehingga muncul kecurigaan warga kompleks bahwa terdakwa dan rekan-rekannya sudah menggunakan dana yang diberikan korban, sehingga pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017, sekitar pukul 05.00 wit, terdakwa bersama - sama Saudara JUDIKA LEATEMIA (DPO) dan Saudara CHRIS MATAHELMUAL (DPO) lalu mengumpulkan batu-batu trotoar disekitar depan rumah korban kemudian melempari rumah korban secara berulang-ulang kali, sehingga kaca jendela rumah korban pecah.

Bahwa perbuatan mana oleh terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa membenarkan serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi RICHARD ONGARA Alias KO CAI telah memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa Kejadian KEKERASAN BERSAMA TERHADAP BARANG, terjadi pada hari kamis tanggal 28 Desember 2017 sekitar pukul 05.00 Wit bertempat di rumah saksi korban yang beralamat di Wainitu, Kelurahan

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kudamati Kec. Nusaniwe Kota Ambon dan yang menjadi pelaku adalah terdakwa NOVEL LOPPIES dan kawan-kawanya serta yang menjadi korban adalah Saksi sendiri

- Bahwa dapat saksi jelaskan penyebab sehingga para pelaku melakukan pengrusakan terhadap rumah saksi awalnya terdakwa dan beberapa rekan terdakwa mendatangi saksi untuk meminta sumbangan dengan alasan bahwa mereka akan melakukan pengecatan tembok lorong SD wainitu. Kemudian saksi memberikan kepada terdakwa 1(satu) ember cat ukuran 25Kg dan uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian berlanjut 1(satu) sampai 2(dua) minggu kemudian terdakwa kembali mendatangi saksi untuk meminta tambahan cat, namun karena saksi merasa cat yang saksi berikan telah cukup, maka untuk itu saksi menolak memberikan tambahan cat. Hal itu yang kemudian mungkin membuat terdakwa melakukan pengrusakan terhadap rumah saksi.
- Bahwa dapat saksi jelaskan awalnya saksi bersama istri saksi sedang tidur di kamar saksi kemudian sekitar pukul 05.00 WIT ada lemparan batu yang mengenai jendela kaca kamar saksi dan jendela kaca langsung pecah setelah itu disusul dengan lemparan batu lainnya kemudian saksi dan istri bergegas lari ke teras lantai 2(dua) dan pada saat itu saksi melihat pelaku dan teman-temannya terus melempari batu kearah rumah saksi dan pada saat mereka melihat saksi di teras lantai 2 (dua) kemudian mereka melempari saksi sehingga saksi langsung berlari ke dalam rumah saat itu juga para pelaku mengeluarkan kata-kata makian kepada saksi secara berulang-ulang kali. Selanjutnya pelemparan terhadap rumah saksi yang dilakukan oleh terdakwa dan rekan-rekan terdakwa berlangsung sekitar 15(lima belas) menit dan setelah itu mereka membubarkan diri.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi **SAIDIN ALIAS RAKA** telah memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dapat saksi jelaskan Kejadian **KEKERASAN BERSAMA TERHADAP BARANG ATAU PENGUSAKAN** saksi tidak mengetahui secara pasti kejadian tersebut, namun saksi baru mengetahui peristiwa tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 sekitar Pukul 07.30 Wit yang bertempat di wainitu depan Gereja Hati Kudus Yesus Kelurahan kudamati Kec. Nusaniwe Kota Ambon.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pengrusakan ini berawal pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 sekitar Pukul 07.30 Wit saksi yang bekerja di tempat korban atau tepatnya di rumah korban lantai bawah sebagai pelayan toko dimana saksi datang ke tempat kerja (rumah Korban) setelah

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tiba saksi membuka pagar pintu rumah tersebut dan setelah saksi membuka pintu rumah saksi melihat pecahan kaca serta batu yang berserakan dibawah atau lantai satu.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **MARTHADINATA GOLIAT Alias MARTHA** telah memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Kejadian KEKERASAN BERSAMA TERHADAP BARANG, terjadi pada hari kamis tanggal 28 Desember 2017 sekitar pukul 05.00 Wit bertempat di rumah saksi yang beralamat di Wainitu, Kelurahan kudamati Kec. Nusaniwe Kota Ambon dan yang menjadi pelaku adalah terdakwa NOVEL LOPPIES dan kawan-kawanya serta yang menjadi korban adalah Saksi sendiri
- Bahwa saat itu saksi berada di dalam rumah saksi sehingga pada saat kejadian pengrusakan itu terjadi saksi dapat melihat secara langsung saat para pelaku melakukan pengrusakan terhadap rumah saksi bahwa jarak antara saksi dan terdakwa kurang lebih 7(tujuh) meter.
- Bahwa awalnya saksi sedang tidur bersama korban yang adalah suami saksi dikamar saksi, kemudian sekitar pukul 05.00 Wit ada lemparan batu yang mengena jendela kaca kamar saksi dan kaca tersebut langsung pecah lalu kemudian disusul dengan lemparan batu lainnya lalu kemudian saksi dan korban bergegas menuju teras lantai 2(dua). Pada saat sampai di teras lantai 2(dua) saksi dan korban melihat terdakwa dan rekan-rekan terdakwa terus melempari rumah saksi lalu kemudian saat terdakwa dan rekan-rekan terdakwa melihat saksi dan korban di teras lantai 2 (dua), terdakwa bersama rekan-rekan terdakwa kemudian melempari saksi dan suami saksi, melihat hal itu saksi dan suami saksi kemudian berlari ke dalam rumah dan saat itu juga terdakwa bersama rekan-rekan terdakwa mengucapkan kata-kata makian secara berulang-ulang kepada saksi dan suami saksi.
- Bahwa peristiwa pengrusakan itu terjadi kurang lebih sekitar 15 (lima belas)menit, dan setelah itu terdakwa bersama rekan-rekan terdakwa membubarkan diri.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa I. CRISTOVEL LOPPIES Alias NOVEL, sebagai berikut : -----

- Bahwa kejadian pengrusakan tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terdakwa lupa namun dalam bulan desember 2017 sekitar pukul 04.00 Wit di wainitiu Kelurahan Kudamati Kec. Nusaniwe Kota Ambon atau tepatnya dirumah milik KOKO. Yang menjadi pelaku dalam perkara tersebut adalah terdakwa CHRISTOVEL LOPPIES dan dua rekan terdakwa masing-masing Sdr. JUDIKA LEATEMIA dan CHRIS MATAHELEMUAL dan yang menjadi korban adalah Sdr. KOKO.

- Bahwa yang menjadi objek pengrusakan terdakwa bersama rekan-rekan adalah kaca jendela rumah milik korban yang terletak di lantai 2 (dua) rumah korban
- Bahwa cara terdakwa dan rekan-rekan melakukan pengrusakan terhadap kaca jendela rumah korban yaitu dengan menggunakan batu yang terdakwa dan rekan-rekan ambil disekitar trotoar depan rumah korban kemudian terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan kemudian terdakwa melempari rumah korban sebanyak sekitar 10 (sepuluh) kali dengan batu tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa sebagai berikut :

- 7 (tujuh) buah bongkahan batu
- Pecahan –pecahan kaca

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat diterima dan dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah diperlihatkan dipersidangan oleh Penuntut Umum dipersidangan para saksi dan terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pelemparan rumah saksi RICHARD ONGARA Alias KO CAI terjadi hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 sekitar pukul 04.00wit atau pukul 05.00 wit bertempat di rumah saksi di yang beralamat di Wainitu, Kelurahan kudamati Kec. Nusaniwe Kota Ambon dan yang menjadi pelaku adalah terdakwa NOVEL LOPPIES dan kawan-kawanya serta yang menjadi korban adalah Saksi sendiri;
- Bahwa terdakwa dan rekan-rekannya melakukan pelemparan terhadap rumah saksi korban RICHARD ONGARA dengan menggunakan batu yang dipegang dan melempar ke rumah saksi secara berulang-ulang kali;
- Bahwa akibat pelemparan terdakwa dan rekan-rekannya mengena kaca jendela kamar saksi korban hingga kaca jendela menjadi pecah;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan rekan-rekannya saksi mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan perkara ini sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini yang belum tercantum dalam putusan ini dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan dipersidangan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut :

- Kesatu : melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP ;

Atau :

- Kedua : melanggar Pasal 406 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim memilih dan mempertimbangkan mengenai Dakwaan Kesatu yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan terang-terangan ;
3. Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang;

Ad. 1. Unsur “barang siapa” :

Menimbang, bahwa “barang siapa” bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan unsur pasal, yakni kata-kata yang terdapat dalam perumusan pasal, yang menunjuk pada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ‘barang siapa’ ini akan selalu melekat pada setiap unsur tindak pidana, dengan demikian “barang siapa” akan terpenuhi jika semua unsur tindak pidananya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa CRISTOVEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LOPPIOES Alias NOVEL, yang juga mengakui identitas selengkapnya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, karenanya “barang siapa” di sini yang dimaksudkan adalah Terdakwa yakni CRISTOVEL LOPPIES alias NOVEL, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “secara terang-terangan” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan terang-terangan” adalah tindakannya itu dapat disaksikan oleh orang banyak/ oleh umum. Berdasarkan YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG R.I. Nomor :10 K/Kr/1975, Tanggal 17 Maret 1976 menjelaskan :*“Secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup “apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihat”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sesuai keterangan para saksi dan keterangan a terdakwa bahwa terdakwa CRISTOVEL LOPPIES Alias NOVEL bersama rekan-rekannya bersama yaitu JUDIKA LEATEMIA (DPO) dan CRIS MATAHELUMUAL (DPO) melakukan pelemparan rumah saksi korban Ricard Ongara alias Ko Cai dengan menggunakan batu yang mengena kaca jendela rumah hingga pecah pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 sekitar pukul 04.00 Wit bertempat di Wainitu Kelurahan Kuda Mati Kecamatan Sirimau Kota Ambon ;

Menimbang, bahwa Wainitu kelurahan Kuda Mati Kecamatan Sirimau Kota Ambon adalah tempat umum yang dapat dilalui oleh siapa saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3 Unsur dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tenaga bersama” mengandung arti bahwa perbuatannya itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan niat dan tindakan atau kekuatan yang sama-sama disadari bahwa mereka bekerjasama, termasuk pemahaman tentang akibat yang ditimbulkannya. Adapun yang dimaksud dengan “kekerasan” berdasarkan ketentuan Pasal 89 KUHP adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan, melempar dengan menggunakan batu atau dengan segala macam senjata menyepak, menendang dsb ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, ternyata : ketika terdakwa Cristovel Loppies alias Novel dan sdr. Judika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leatemia (DPO) dan Sdr. Cris Matahelumual (DPO) melakukan pelemparan terhadap rumah saksi korban dengan cara terdakwa Cristovel Loppies dan rekan-rekannya dengan menggunakan batu yang mereka mengambil di sekitar tempat kejadian dengan menggunakan tangan melemparkan kearah rumah saksi korban secara berulang kali dan mengenai kaca jendela rumah saksi korban hingga pecah sehingga saksi korban mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa perbuatan terdakwa Cristovel Loppies dengan rekan-rekan yang melempar rumah saksi korban Ricard Ongara dilakukan secara bersama-sama dan dengan tenaga bersama di Wainitu Kelurahan Kudamati Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dimana tempat tersebut adalah tempat umum yang selalu dilewati oleh siapa saja, maka menurut Majelis Hakim unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari delik pasal 170 ayat (1) KUHP maka dengan demikian terbuktilah perbuatan terdakwa sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menunjukan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan serta alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari kesalahan pada diri terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dengan kualifikasi dalam amar putusan dan harus dipidana setimpal dengan perbuatannya dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan berdasarkan Pasal 22 Ayat 4 KUHP dan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka dipandang perlu memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan dari Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang melanggar hukum.
2. Bahwa perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban dan meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum
2. Terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan dan mengaku dengan jujur perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim berat pidana sebagaimana amar putusan dibawah ini sudah dianggap sepadan dengan kesalahan Terdakwa ;

Memperhatikan pasal 170 ayat (1) KUHPidana, UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa CRISTOVEL LOPPIES Alias NOVEL, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa CRISTOVEL LOPPIES Alias NOVEL, dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh.) bulan, ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 7(tujuh) buah bongkahan batu dan pecahan kaca, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari KAMIS, tanggal 24 Mei 2018 oleh kami **Hi. SYAMSUDIN LA HASAN, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **S. PUJIONO,S.H.,M.Hum** dan **JIMMY WALLY,S.H.,M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan **tanggal itu juga**, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim – Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **AGUSTINA PARERA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dan dihadiri oleh **ELSYE B. LEONUPUN,SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dihadapan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua

S. PUJIONO, S.H.,M.Hum

SYAMSUDIN LA HASAN, SH.MH.

JIMMY WALLY, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

AGUSTINA PARERA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)